



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR: 58 /PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN CALON TERPILIH
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BULUKUMBA LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa ketentuan Pasal 8C ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa seluruh Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan

serentak . . .

serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *corona virus diasease* (COVID-19);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Calon Terpilih Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Lanjutan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil sebagaimana telah beberapa kali

diubah, . . .

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 33/PP.04.2-BA/7302/KPU-Kab/VI/2020, Tanggal 13 Juni 2020 tentang Rapat Pleno Pencabutan, Pengaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Serta Tata Cara Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Calon Terpilih Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020, Tanggal 12 Juni 2020, Perihal : Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN CALON TERPILIH ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Calon Terpilih Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 27/PL.02 -Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Calon Terpilih Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 58/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN
CALON TERPILIH ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BULUKUMBA LANJUTAN TAHUN 2020

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN CALON TERPILIH
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BULUKUMBA LANJUTAN TAHUN 2020

1. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Calon Anggota PPS dilaksanakan di masing-masing Kecamatan;
2. Ketua KPU Kab. Bulukumba mendelegasikan setiap Anggota KPU Kab. Bulukumba untuk mengambil sumpah dan melantik Calon Anggota PPS di setiap Kecamatan sesuai dengan Korwil Kecamatan masing-masing;
3. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Anggota PPS sesuai dengan Tahapan lanjutan yaitu hari Senin 15 Juni 2020;
4. Di setiap tempat Pengambilan Sumpah dan Pelantikan akan didampingi oleh SATGAS Penanggulangan dan Pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
5. Tetap menjaga dan mematuhi arahan atau edaran terkait dengan Penanggulangan dan Pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) seperti :
 - a. Menyediakan Alat cuci tangan (air bersih) yang mengalir dan sabun di tempat berlangsungnya Pengambilan Sumpah dan Pelantikan;
 - b. Menjaga Jarak antara peserta 1 (satu) meter pada saat pelantikan berlangsung;
 - c. Diharapkan menggunakan masker dan/atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - d. Diharapkan menghindari kontak langsung (berjabat tangan);
 - e. Dilarang membawa dan/atau mengikut sertakan keluarga; dan
 - f. Peserta yang mengalami Demam, Influenza dan Batuk tidak dianjurkan untuk ikut dan atau hadir dalam pelaksanaan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan PPS.

6. Penggunaan Waktu Pengambilan Sumpah dan Pelantikan supaya diminimalkan.
7. Tempat Pengambilan Sumpah dan Pelantikan bisa dilakukan ditempat terbuka jika tempat tertutup tidak memungkinkan jarak yang cukup antara peserta; dan
8. Khusus untuk PPS Kecamatan Gantarang pelaksanaan Pelantikan dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Bulukumba.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darrawan